

I. Rumah/Perkampungan

1. Penyelenggara/pemangku hajat wajib mengajukan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada Camat yang menerangkan bentuk/jenis kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan, selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
2. Penyelenggara/pemangku hajat wajib melaksanakan saran dan hasil penilaian risiko yang disampaikan oleh Camat
3. Wajib membentuk satgas mandiri yang tugasnya untuk mengawasi dan mengingatkan serta memastikan penerapan Protokol Kesehatan di tempat pemangku hajat
4. Memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan (disinfeksi) secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, dilakukan sebelum dan sesudah acara
5. Wajib menyediakan sarana cuci tangan dan/atau hand sanitizer pada area publik
6. Menyediakan termogun di pintu masuk tamu dan melarang masuk tamu yang bersuhu tubuh lebih dari 37,5 °C
7. Menyediakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan face shield bagi para panitia/among tamu/keluarga, termasuk yang melakukan pencatatan terhadap tamu yang hadir
8. Mengatur jarak antrian antar tamu minimal 1 meter
9. Menyediakan petugas untuk melakukan pencatatan data di buku tamu
10. prosesi pemberian selamat wajib untuk:
 - Tidak bersalaman
 - Berjalan dengan menggunakan system seperti drive thru (tidak berhenti dan tidak melaksanakan foto bersama kecuali untuk pihak tertentu/keluarga)
 - Panitia/among tamu wajib mengarahkan para tamu menuju pintu keluar
 - Makanan dan minuman diberikan kepada para tamu undangan pada saat keluar dari pintu untuk dibawa pulang/take away

11. meniadakan penonton untuk segala bentuk hiburan ketika hajatan berlangsung
12. Prosesi pernikahan secara adat (cucuk lampah dan sebagainya) diatur dengan mempertimbangkan jarak minimal 1 meter
13. Tidak menyediakan kursi dan meja untuk tamu kecuali untuk keluarga mempelai.
14. Tamu undangan yang tidak menggunakan masker dilarang mengikuti kegiatan
15. Menghubungi petugas pada nomor 112 bilamana terdapat keadaan darurat.
16. Penyelenggara/pemangku hajat memastikan jumlah tamu maksimal 50% dari kapasitas tempat/tenda hajatan dan/atau jaga jarak minimal 1 meter dengan memperhitungkan ruang gerak bebas (melakukan pengaturan waktu kedatangan tamu untuk dibagi menjadi beberapa sesi).

Perangkat Daerah Terkait:

Koordinator:

- Dinas Sosial

Anggota:

- TNI
- Polri
- Satpol PP
- BPB Linmas
- Kecamatan
- Kelurahan
- Babinsa
- Bhabinkamtibmas
- Satgas Kampung Wani RT RW